



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN KONSULTASI
HUKUM ADMINISTRASI DESA KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Bupati/Walikota diberikan kewenangan dan amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dan untuk mewujudkan hukum sebagai pengayom bagi pemerintahan Desa dan dalam rangka pelayanan konsultasi hukum maka mekanisme konsultasi dan koordinasi parsial yang selama ini diberikan kepada Kepala Desa/Aparatur Desa harus diubah dengan mekanisme konsultasi dan koordinasi terpusat yaitu memberikan pelayanan konsultasi permasalahan hukum administrasi bagi desa *konsep pelayanan terpadu satu pintu bidang hukum (one stop service)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa (PLK HAD) Kabupaten Tanah Laut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN KONSULTASI HUKUM ADMINISTRASI DESA (PLK HAD) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Asisten Bidang Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten pada Sekretariat Daerah yang bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina dan mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.
6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
7. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kabag Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
8. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Kasubbag PPHD adalah Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kasubbag Bankum dan HAM adalah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
10. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Kasubbag Dokum adalah Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
11. Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa yang selanjutnya disebut PLK HAD adalah pelayanan konsultasi bidang hukum satu pintu atau one stop service bidang hukum administrasi bagi desa di Bagian Hukum.
12. Desk Normatif Konstruktif adalah desk yang bertugas melakukan

pengkajian, penelaahan hukum, membantu mengkonstruksikan norma dan/atau interpretasi terhadap permasalahan desa yang terkait dengan hukum administrasi hingga dirumuskannya solusi yang aplikatif (solutif).

13. Desk Advokasi adalah desk yang bertugas melakukan melakukan pengkajian, penelaahan hukum, membantu melakukan advokasi terhadap permasalahan desa terkait dengan hukum administrasi yang terindikasi pidana atau perdata atau TUN hingga dirumuskannya solusi yang aplikatif (solutif).
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa Kabupaten Tanah Laut yang disingkat dengan PLK HAD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN PRINSIP PELAYANAN

Pasal 3

Maksud dari dibentuknya PLK HAD adalah memberikan pengayoman hukum kepada pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan pemerintahan desa.

Pasal 4

Tujuan PLK HAD adalah :

1. Memberikan pelayanan konsultasi hukum administrasi kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
2. Memberikan pelayanan advokasi terhadap permasalahan hukum administrasi di desa yang terindikasi pidana atau perdata atau TUN.

3. Memberikan pelayanan konstruksi normatif rancangan peraturan desa, rancangan peraturan kepala desa, rancangan peraturan bersama kepala desa, kontrak kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga dan produk hukum desa lainnya.
4. Memberikan pelayanan sebagai legal advisor terhadap permasalahan hukum administrasi di desa yang terindikasi pidana atau perdata atau TUN kaitannya dengan kepentingan publik.

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan PLK HAD adalah pada ranah hukum administrasi dan untuk Kepala Desa/Perangkat Desa dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pasal 6

Prinsip pelayanan pada PLK HAD adalah :

- a. pelayanan satu pintu konsultasi bidang hukum (*one stop service*);
- b. efektif dan efisien;
- c. responsive terhadap permasalahan dan akses yang mungkin ditimbulkan (*responsive centre of administration of law*);
- d. bottleneck administrasi;
- e. SOLUTIF yaitu langsung memberikan solusi aplikatif bagi desa; dan
- f. bebas pungutan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PLK HAD

Pasal 7

Struktur Organisasi PLK HAD adalah :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Bupati | : Pengarah |
| b. Sekretaris Daerah | : Pengarah |
| c. Asisten Pemerintahan | : Pembina |
| d. Kepala Bagian Hukum | : Ketua Koordinator |
| e. Desk Konstruksi Normatif | : Kepala Sub Bagian Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Koordinator) |
| Anggota | : 1. Unsur BPMPD
2. Unsur BPKAD
3. Unsur BAPENDA
4. Unsur Inspektorat |

5. Unsur OPD teknis
 6. Unsur Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan DPUPTR
 7. Unsur BPN
 8. Unsur KEJARI
 9. Unsur POLRES
 10. Unsur Pendamping Desa
- f. Desk Advokasi : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM (Koordinator)
- Anggota : 1. Unsur BPMPD
2. Unsur Inspektorat
3. Unsur BPN
4. Unsur KEJARI
5. Unsur POLRES
6. Unsur Pendamping Desa
- g. Desk Administrasi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Koordinator)
- Anggota : Staf Bagian Hukum

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Struktur keanggotaan Desk sebagaimana di maksud Pasal 7 dapat ditambah secara insidental dengan unsur Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal lain dalam rangka perumusan solusi yang aplikatif (solutif).
- (2) Untuk kepentingan penganggaran penetapan keanggotaan PLK HAD sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEWENANGAN DAN TUGAS DESK

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan prinsip kerja PLK HAD sebagaimana dimaksud Pasal 6 maka dengan Peraturan Bupati ini memberikan kewenangan kepada Kepala Bagian Hukum sebagai Ketua Koordinator PLK HAD untuk melakukan koordinasi langsung kepada setiap unsur pada

Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal.

- (2) Koordinasi langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan tanpa melalui telaahan staf untuk melakukan dan mengadakan komunikasi, rapat koordinasi dan/atau koordinasi lainnya untuk setiap tahapan dalam rangka perumusan solusi yang aplikatif (SOLUTIF).

Bagian Kedua

Tugas Desk

Paragraf 1

Desk Konstruksi Normatif

Pasal 10

- a. melakukan pengkajian dan merumuskan solusi aplikatif atas permasalahan hukum administrasi yang disampaikan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa ;
- b. memberikan legal opinion atas permasalahan terkait interpretasi atas norma, maupun saran/tindak normatif ;
- c. membantu mengkonstruksikan norma ke dalam produk hukum desa dan produk hukum desa lainnya ;
- d. memberikan input atas perikatan yang akan dibuat atau sudah dibuat antar desa maupun dengan pihak ketiga; dan
- e. memberi saran perumusan kebijakan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati sebagai Pengarah melalui Asisten Pemerintahan berdasarkan permasalahan hukum administrasi yang sering dikonsultasikan dan memiliki potensi masalah dikemudian hari.

Paragraf 2

Desk Advokasi

Pasal 11

- a. melakukan pengkajian dan merumuskan solusi aplikatif atas permasalahan hukum administrasi yang terindikasi pidana atau perdata atau TUN yang disampaikan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa ;
- b. dapat memberikan alternatif solusi pragmatis dalam rangka mengeliminir meluasnya eksekusi negatif yang ditimbulkan;

- c. memberikan saran kepada Kepala Desa/Perangkat Desa untuk dilakukan pendampingan hukum oleh pihak lain sebagai kuasa hukum; dan
- d. memberi saran perumusan kebijakan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati sebagai Pengarah melalui Asisten Pemerintahan berdasarkan permasalahan hukum administrasi berpotensi atau terindikasi hukum pidana yang sering dikonsultasikan dan memiliki potensi masalah hukum dikemudian hari.

Paragraf 3

Desk Administrasi

Pasal 12

- a. mengelola administrasi surat menyurat dan dokumen ;
- b. mengumpulkan bahan, data, berkas, dokumen untuk dilakukan analisis awal untuk dilakukan pengelompokan masalah hukum administrasi atau terindikasi pidana atau perdata atau TUN;
- c. memfasilitasi rapat pembahasan oleh Desk;
- d. membuat berita acara, mendokumentasikan seluruh proses pemberian konsultasi dan/atau penanganan masalah oleh Desk;
- e. membuat pelaporan kegiatan PLK HAD; dan
- f. melaksanakan kegiatan administrasi lain yang mendukung kegiatan PLK HAD.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) PLK HAD melalui Kepala Bagian Hukum memberikan laporan berkala kepada Asisten Bidang Pemerintahan
- (2) PLK HAD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan PLK HAD adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Struktur kepengurusan PLK HAD dan *Desk* diberikan honorarium sebagai narasumber berdasarkan *input* legal opinion yang diberikan atau honor dalam bentuk lainnya.
- (3) Pemberian honor sebagaimana dimaksud Ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 April 2018

Pjs.BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 23



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN KONSULTASI HUKUM ADMINISTRASI
DESA KABUPATEN TANAH LAUT**

I. UMUM

Proses transformasi dari pemerintahan desa yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentu saja diikuti dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang termanifestasi dalam peristiwa hukum. Hal ini tentu saja wajar, mengingat sistem pemerintahan desa yang dulu *government driven development* atau *community driven development* menjadi *village driven development*.

Pada konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 6/2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Artinya negara yang diwakili oleh Pemerintah bertujuan melindungi dan memberdayakan Desa dengan maksud agar desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Misinya adalah menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan visi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu komponen dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu diantaranya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan.

Kondisi faktual yang telah diuraikan sebelumnya tentu saja diharapkan tidak terjadi, dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan belanja yang ada di desa mereka secara transparan dan akuntabel, mereka trampil dan berpengetahuan dalam mengkonstruksikan produk hukum desa, termasuk berpengetahuan dan trampil dalam pengelolaan keuangan

desa dan mekanisme administrasi desa serta berpengalaman dan terampil dalam pengkonstruksian hukum perdata dan memiliki kesadaran tinggi dalam penegakan hukum, dan paham betul bahwa ketika mereka melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun maka oleh norma pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, mereka diancam diberhentikan sementara dan ketika putusan pengadilan bersifat tetap maka mereka harus diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.

Selain dari pada itu pada mekanisme konsultasi dan koordinasi dapat dirumuskan beberapa hal yang melatarbelakangi peristiwa hukum yang terjadi diatas dalam rangka pelaksanaan tugas hakiki dari ASN yaitu abdi negara dan pelayan masyarakat dan *“mewujudkan hukum sebagai pengayom bagi pemerintahan Desa”* dan dalam rangka pelayanan konsultasi hukum maka mekanisme atau sistem konsultasi dan koordinasi parsial yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa/Aparatur Desa harus diubah dengan sistem/mekanisme konsultasi dan koordinasi terpusat. Dengan mengadopsi tugas Satuan Tugas Perijinan yang baru saja dibentuk oleh Pemerintah, yaitu menyelesaikan perijinan *bottleneck* dengan *end to end* dan konsep *pelayanan terpadu satu pintu bidang hukum (one stop service)*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018
NOMOR 6**